



Badan Keuangan

Jl. Teuku Umar No.12, Kluncing 63211 0351749152

<https://bakeu.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Badan Keuangan


Pelayanan Penerbitan SKPP

No. SK : 188/8/404.402/2022

Persyaratan

1. Proses Penerbitan SKPP dimulai dengan penelitian dan pengujian atas pengajuan SKPD ke Badan Keuangan dan disahkan oleh Kepala Badan Keuangan selaku BUD/PPKD, dengan persyaratan :1. SKPP Pensiun : Surat Pengantar dari SKPD yang bersangkutan, Fotocopy SK Pensiun yang dilegalisir, Fotocopy Daftar Gaji terakhir yang di legalisir, Model C, Surat Keterangan Masih Kuliah bagi anak yang usianya 21 tahun ke atas. 2. SKPP Mutasi ke Luar Daerah : Surat Pengantar dari SKPD yang bersangkutan, Fotocopy SK Mutasi dari BKN, Fotocopy Surat Penghadapan dari BKD, Fotocopy SK Penempatan SKPD yang dituju, Fotocopy daftar gaji, Fotocopy model c

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. SKPD Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke Badan Keuangan
2. Badan Keuangan memproses kemudian mengeluarkan SKPP
3. SKPP diserahkan Taspem, SKPD Pemohon, arsip Badan Keuangan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari setelah dokumen lolos verifikasi

Biaya / Tarif



Badan Keuangan

Jl. Teuku Umar No.12, Kluncing 63211 0351749152

<https://bakeu.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Badan Keuangan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan SKPP

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- a. Surat tertulis yang diajukan kepada Kepala Badan Keuangan c.q Kepala Bidang Perbendaharaan
- b. Telepon : 0351-749152
- c. Email : badankeuangan@ngawikab.go.id dan perbenbakeu@gmail.com
- d. WA : Grup Bendahara

Pejabat Pengelola Pengaduan : Dwi Rina Prasetyaningrum